



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/2v7gcn75

Hal. 363-375

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Perilaku *Cyber bullying* dalam Perspektif Surah Al-Ḥujurāt Ayat 11: Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka

Irma Nurfaizah¹, Dhikrul Hakim² Lilik Maftuhatin³

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam,
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, Indonesia^{1,2,3}

Email : irmanurfaizzah03@gmail.com; dhikrulhakim@fai.unipdu.ac.id;
lilikmaftuhatin.fai.unipdu.ac.id@gmail.com

Diterima: 01-08-2025 | Disetujui: 10-08-2025 | Diterbitkan: 12-08-2025

ABSTRACT

Cyber bullying is a form of online harassment involving insults, humiliation, and ridicule on social media, which negatively affects the psychological and social well-being of victims. This phenomenon is particularly concerning among teenagers, as many perpetrators are unaware that their actions constitute a crime. In Islam, all forms of bullying are strictly prohibited, as stated in Surah Al-Ḥujurāt verse 11. This study aims to analyze Cyber bullying behavior and explore the values of Islamic education reflected in Surah Al-Ḥujurāt verse 11 as interpreted in Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka. This research uses a qualitative approach with library research and content analysis methods. The findings reveal that the verse strongly forbids mocking, insulting, and belittling others, which is highly relevant to addressing Cyber bullying in the digital era. Buya Hamka emphasizes the importance of safeguarding speech, honor, and dignity in both real and virtual interactions. These Islamic educational values are significant for preventing and mitigating Cyber bullying behavior today.

Keywords: *Cyber bullying, Interpretasi, Education*

ABSTRAK

Cyber bullying merupakan bentuk perundungan daring yang meliputi penghinaan, pelecehan, dan ejekan melalui media sosial yang berdampak negatif pada kondisi psikologis dan sosial korban. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan di kalangan remaja karena banyak pelaku yang tidak menyadari bahwa tindakannya merupakan sebuah kejahatan. Dalam Islam, segala bentuk perundungan dilarang keras sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Ḥujurāt ayat 11. Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku *cyber bullying* dan mengeksplorasi nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Surah Al-Ḥujurāt ayat 11 berdasarkan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat tersebut menegaskan larangan untuk mencela, menghina, dan merendahkan orang lain, yang sangat relevan dengan pencegahan *cyber bullying* di era digital. Buya Hamka menekankan pentingnya menjaga lisan, kehormatan, dan martabat sesama, baik di dunia nyata maupun ruang digital. Nilai-nilai pendidikan Islam ini penting sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku *Cyber bullying*.

Katakunci: *Cyber bullying, Tafsir, Pendidikan*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nurfaizah, I., Hakim, D. H., & Maftuhatin, L. M. (2025). Perilaku Cyber bullying dalam Perspektif Surah Al-Hujurāt Ayat 11: Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 363-375. <https://doi.org/10.63822/2v7gcn75>

PENDAHULUAN

Cyber bullying (perundungan dunia maya) adalah bentuk agresi di dunia maya, di mana pelaku memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, dan ejekan yang bertujuan memermalukan korban. Tindakan ini berdampak pada kondisi fisik, psikologis, serta dapat merusak reputasi dan hubungan sosial korban. Berbeda dengan bullying tradisional, *cyber bullying* sering dilakukan secara anonim sehingga pelaku lebih berani bersikap agresif. Fenomena ini telah menjadi masalah sosial yang meresahkan, terutama di kalangan remaja, karena kemudahan akses media sosial membuat bullying meluas ke ranah digital (Dwi, 2022).

Berdasarkan pengamatan, kasus *cyber bullying* masih sering terjadi pada remaja dan orang dewasa. Banyak korban memilih tidak melapor dan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga berdampak pada kondisi fisik dan psikologis, mulai dari rasa cemas, depresi, hingga keinginan bunuh diri. Menurut data survei U-Report Indonesia terhadap 2.777 responden menunjukkan 97% pernah mengalami kekerasan siber. Kasus paling banyak terjadi di media sosial (71%), aplikasi chat (19%), game online (5%), YouTube (1%), dan lainnya (4%). Sebanyak 34% korban tidak pernah menerima bantuan, dan 36% tidak mengetahui pusat layanan terkait *cyber bullying* (Yovita, 2024).

Selain itu, menurut hasil penelitian Imanuddin & Mursalim (2024) dalam *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 sangat relevan untuk mengatasi fenomena *cyber bullying*, dengan menggunakan pendekatan kajian langsung terhadap Al-Qur'an. Sementara itu, penelitian Ade Rosi Siti Zakiah, dkk (2023) dalam *Diya al-Afkar: Jurnal Al-Quran dan Tafsir* mengidentifikasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan pada surah yang sama sebagai respon terhadap fenomena *cyber bullying* di era digital, menggunakan pendekatan tafsir. Persamaan kedua penelitian tersebut terletak pada fokus kajian terhadap Surah Al-Hujurat ayat 11 dan relevansinya dengan larangan perilaku merendahkan dalam konteks *cyber bullying*. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya berangkat dari kajian Al-Qur'an secara langsung, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan kajian tafsir sebagai landasan analisis.

Salah satu faktor yang memicu *cyber bullying* adalah kurangnya rasa bersalah dari pelaku karena tidak menyadari bahwa tindakannya termasuk kejahatan yang dilarang hukum. Selain itu, banyak masyarakat yang menyepelekan bullying dan menganggapnya hanya sebatas kekerasan fisik, padahal bullying juga dapat berbentuk verbal seperti ucapan yang menimbulkan dampak psikologis pada korban (Aksin, 2022). Menyikapi kasus *cyber bullying*, ajaran Islam menekankan pentingnya saling berkasih sayang dan berbuat baik kepada sesama, serta melarang keras perilaku mencela, menghardik, atau merendahkan orang lain. Sebagai makhluk Allah, manusia seharusnya saling membantu dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas perilaku semacam ini, salah satunya Surah Al-Hujurat ayat 11.

Sedangkan menurut Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, ayat ini menegaskan bahwa mengolok-olok, mengejek, atau merendahkan orang lain tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin. Seorang Muslim sejati seharusnya selalu introspeksi diri, menyadari kekurangannya, dan bersikap bijak dalam menilai orang lain. Setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, dan hanya orang yang lemah imannya yang sibuk mencari kesalahan orang lain tanpa melihat kekurangan dirinya sendiri. Ayat ini menjadi pedoman penting untuk memahami larangan merendahkan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital (Hamka, 2001).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perilaku *cyber bullying* (perundungan dunia maya) di masyarakat (2) Bagaimana analisis nilai-nilai pendidikan islam perspektif Al-Q uran Surah Al-Hujurat ayat 11 dalam Tafsir Al-Azhar tentang *cyber bullying*. Penelitian ini bertujuan untuk ini untuk mengetahui perilaku *cyber bullying* dan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Islam perspektif Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka tentang *cyber bullying* (perundungan dunia maya).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Tafsir Al-Azhar, dan sumber sekunder berupa buku *cyber bullying*, jurnal, dan artikel. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi. Penafsiran ayat menggunakan metode tafsir tahlili. Teknik analisis data meliputi analisis isi, deduktif, dan induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Perilaku

Perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari dalam diri maupun lingkungannya. Menurut Bandura, perilaku dapat dipahami sebagai reaksi naluriiah manusia terhadap rangsangan yang diterima otak, yang terbentuk dari pengalaman belajar (Putra, 2024). Respons ini bisa terlihat secara langsung, seperti tindakan nyata, atau tidak terlihat, seperti pikiran dan sikap. Perilaku terbentuk dari pengalaman, interaksi sosial, nilai yang diyakini, serta faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi biologis, psikologis, dan sistem nilai, sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, pendidikan, media, serta kondisi sosial ekonomi. Dalam konteks perilaku sosial, salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sering muncul adalah bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti atau mendominasi pihak yang lebih lemah. Bentuknya beragam, seperti verbal (ejekan, hinaan, atau ancaman), fisik (memukul, menendang, atau merusak barang korban), dan relasional (mengucilkan atau menyebarkan rumor). Perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk baru, yaitu *cyber bullying*, yang dilakukan melalui media sosial dan berdampak serius bagi psikologis korban.

Bullying

Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti atau menguasai orang yang lebih lemah. Dalam KBBI, bullying diartikan sebagai penindasan atau penganiayaan yang dilakukan berulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Menurut Ken Rigby, bullying muncul dari dorongan untuk menyakiti orang lain, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok, dan dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi korban. Dampak bullying cukup serius. Dalam jangka pendek, korban bisa merasa tidak aman, terisolasi, kehilangan kepercayaan diri, depresi, bahkan stres berat. Dalam jangka panjang, bullying dapat memicu gangguan emosional dan perilaku. Bullying memiliki beberapa bentuk. Bullying verbal dilakukan melalui kata-kata,

seperti ejekan, hinaan, ancaman, atau penyebaran gosip. Bullying fisik terlihat melalui tindakan nyata, seperti memukul, menendang, atau merusak barang korban. Bullying relasional dilakukan dengan merusak hubungan sosial korban, misalnya mengucilkan atau menyebarkan rumor. Perkembangan teknologi juga memunculkan cyber bullying, yaitu perundungan di media digital seperti media sosial atau aplikasi pesan instan. *Cyber bullying* lebih berbahaya karena bisa menyebar luas, berlangsung lama, dan sering dilakukan secara anonim.

Cyber bullying

Cyber bullying merupakan bentuk perundungan yang terjadi di dunia maya melalui pemanfaatan teknologi digital. Istilah ini berasal dari kata *cyber* yang berarti ruang maya dan *bullying* yang berarti tindakan agresif untuk menyakiti pihak yang lebih lemah. Secara sederhana, *Cyber bullying* adalah perilaku menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan orang lain secara sengaja dan berulang melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, forum online, atau platform komunikasi lainnya. Menurut Willard, *cyber bullying* adalah tindakan kejam yang dilakukan melalui penyebaran pesan atau konten berbahaya di internet, sedangkan UNICEF menekankan bahwa perilaku ini bertujuan menakut-nakuti, memprovokasi kemarahan, atau mempermalukan korban (Ulfiyasari, 2022). Karena terjadi di ruang maya, perilaku ini dapat melintasi batas ruang dan waktu, serta sering dilakukan secara anonim sehingga dampaknya cenderung lebih luas dan lama.

Cyber bullying memiliki beragam bentuk yang memengaruhi kondisi emosional dan psikologis korban. Bentuk yang umum antara lain *flaming*, yaitu perdebatan online yang menggunakan kata-kata kasar atau hinaan; *harassment*, pengiriman pesan bernada kasar dan mengganggu secara terus-menerus; *denigration*, menyebarkan fitnah untuk merusak nama baik korban; dan *impersonation*, berpura-pura menjadi korban atau membobol akun untuk menyalahgunakannya. Bentuk lainnya adalah *outing*, menyebarkan rahasia atau foto pribadi korban ke publik; *trickery*, menipu korban agar membocorkan informasi pribadi; *exclusion*, mengeluarkan korban dari grup atau memblokirnya secara sengaja; dan *cyberstalking*, yaitu mengintimidasi atau menguntit korban dengan ancaman berulang yang menimbulkan rasa takut (Novita, 2021). Dari berbagai bentuk tersebut, *Cyber bullying* umumnya menitikberatkan pada kekerasan verbal dan psikologis yang dapat memengaruhi mental korban dalam jangka panjang. Perilaku ini tidak hanya merusak harga diri korban, tetapi juga dapat memicu depresi, kecemasan, dan ketakutan yang mendalam.

Cyber bullying berbeda dari perundungan biasa karena terjadi di dunia maya dan bisa dilakukan kapan saja. Beberapa cirinya antara lain: dilakukan berulang kali, menimbulkan kerugian bagi korban, dilakukan dengan sengaja, terjadi melalui media digital, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban (Herawati, 2024). Pelaku biasanya ingin mempermalukan, membalas dendam, atau sekadar bersenang-senang, sedangkan korban sering merasa tidak berdaya untuk melawan. Menurut Suhariyanto (2014), dalam bukunya ia menyebutkan bahwa *cyber bullying* dapat terjadi melalui berbagai media digital yang menyebarkan informasi dengan cepat dan membuat identitas pelaku sulit dilacak. Pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram sering digunakan untuk mengirim hinaan atau ancaman. Chatroom dan grup online dimanfaatkan untuk mempermalukan korban di depan banyak orang. Blog, situs polling, dan jejaring sosial seperti TikTok atau Instagram kerap digunakan untuk menyebar fitnah, komentar negatif, atau foto yang merendahkan. Game online juga memungkinkan pelecehan melalui chat atau voice chat,

sedangkan telepon seluler bisa menjadi sarana pengiriman SMS, panggilan teror, atau penyebaran foto pribadi korban.

Cyber bullying dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong individu melakukan perundungan di dunia maya. Kemudahan akses internet dan media sosial membuat siapa pun bisa menyebarkan hinaan, fitnah, atau konten yang memperlakukan orang lain. Anonimitas di dunia digital juga membuat pelaku merasa aman karena identitasnya sulit dilacak. Lingkungan sosial yang melegalkan ejekan atau kekerasan digital, penggunaan media sosial berlebihan, serta tekanan emosional seperti iri hati, stres, atau sakit hati menjadi pemicu utama perilaku ini. Kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya pendidikan akhlak, dan tidak adanya sanksi tegas juga semakin memperbesar peluang terjadinya *Cyber bullying*. Motif pelaku biasanya untuk melampiaskan sakit hati, menjatuhkan korban, membalas dendam, atau sekadar mencari kesenangan.

Cyber bullying memberikan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Dampak psikologis meliputi stres, depresi, rasa tidak berharga, rendah diri, hingga pemikiran bunuh diri. Secara fisik, korban bisa mengalami gangguan tidur, sakit kepala, menurunnya daya tahan tubuh, dan masalah kesehatan akibat stres berkepanjangan (Risqi, 2019). Dampak sosialnya adalah hilangnya rasa percaya diri, penarikan diri dari lingkungan sosial, rusaknya reputasi, serta munculnya krisis kepercayaan terhadap orang lain. Bagi pelaku, risiko hukum dan sosial juga bisa menjadi konsekuensi jika tindakan mereka dilaporkan dan terbukti secara digital.

Surah Al-Hujurat Ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Turunnya ayat ini berkaitan dengan ejekan sekelompok Bani Tamim terhadap sahabat Nabi yang berkulit gelap atau berasal dari kalangan budak, seperti Bilāl bin Rabāh dan Salmān al-Fārisī. Peristiwa ini menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh keturunan atau kekayaan, melainkan ketakwaan. Ayat ini juga mengajarkan etika sosial bagi umat Islam, yaitu larangan berprasangka buruk, mencari kesalahan, dan menggunjing sesama, serta menekankan pentingnya menghormati Allah dan Rasulullah dengan tidak mendahului perintah-Nya dan menjaga sopan santun.

Kandungan Tafsir Surah Al-Hujurat ayat 11

Awal Surah Al-Hujurat ayat 11 merupakan seruan lembut sekaligus pengingat bagi orang-orang beriman agar senantiasa menjaga adab dan etika sosial (Hamka, 2001). Seruan ini ditujukan kepada orang-orang beriman agar tidak saling mengejek, menghina, atau merendahkan satu sama lain. Bisa jadi, orang

yang diremehkan justru lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang meremehkannya. Teguran Allah ini bersifat lembut, namun sangat tepat sasaran.

Seorang mukmin sejati selalu introspektif dan menyadari kekurangan dirinya, bukan merendahkan orang lain. Kesadaran iman membuatnya lebih fokus memperbaiki diri daripada mencari kesalahan orang lain. Sebaliknya, mereka yang lemah imannya cenderung sibuk mencela tanpa menyadari kekeliruan sendiri. Lanjutan ayat juga menegaskan, “Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain, karena boleh jadi yang diperolokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olokkan.” Larangan ini menegaskan bahwa kebiasaan mencela dan mencari kesalahan orang lain lahir dari kelalaian terhadap kekurangan diri sendiri (Hamka, 2001). Nabi Muhammad SAW pun menegaskan hal ini dalam sabdanya:

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَيْصُ النَّاسِ

Artinya: "Kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia." (Riwayat Bukhari)

Sikap mengejek, meremehkan, atau memperolok orang lain biasanya muncul dari perasaan diri paling benar, lebih tinggi, dan tidak membutuhkan orang lain, padahal pada hakikatnya setiap manusia memiliki banyak kekurangan. Karena itu, Al-Qur'an melarang perilaku semacam ini, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan menganjurkan umat beriman untuk bersikap tawadhu', menyadari keterbatasan diri, serta menghindari mencela orang lain. Larangan ini sejalan dengan firman Allah, “Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri” yang mengisyaratkan bahwa mencela orang lain sejatinya sama dengan mencela diri sendiri, sebab aib yang diungkapkan tentang orang lain dapat kembali menimpa diri sendiri (Hamka, 2001). Larangan ini juga ditegaskan dalam surah Al-Humazah ayat 1:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Artinya: "Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela."

Dalam ayat ini, humazah dimaknai sebagai menyakiti secara fisik, sedangkan lumazah berarti mencela melalui ucapan. Kedua perilaku ini mencerminkan tabiat buruk orang yang gemar memfitnah, menyebarkan aib, dan merusak nama baik orang lain. Pada akhirnya, perilaku semacam ini justru membahayakan pelakunya sendiri. Jika cercaan itu tidak benar dan lahir dari kebencian. Dalam konteks kehidupan digital saat ini, perilaku seperti ini terlihat jelas pada praktik *cyber bullying*, ketika seseorang menggunakan media sosial untuk menghina, memfitnah, menyebarkan aib, dan mempermalukan orang lain. Al-Qur'an menegaskan bahwa perilaku semacam ini adalah perbuatan tercela yang menjadikan pelakunya fasik.

Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surah Al-Hujurat Ayat 11

Surah Al-Hujurat mengajarkan etika sosial bagi seorang mukmin demi terciptanya perdamaian. Umat Islam dianjurkan untuk menjauhi sikap mengolok-olok, mencela diri sendiri, memberi julukan buruk, berprasangka, memata-matai, bergunjing, dan bersikap sombong, karena di hadapan Allah semua manusia memiliki derajat yang sama. Terdapat juga beberapa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yaitu: *pertama*, larangan mencela dan mengolok-olok; QS. Al-Hujurat ayat 11 menegaskan agar orang beriman tidak mencela atau mengolok-olok satu sama lain. Perilaku ini merusak kehormatan, memicu prasangka buruk, dan menimbulkan perpecahan. Dengan mematuhi larangan ini, umat Islam dapat menjaga persaudaraan dan keharmonisan.

Kedua, larangan mencela diri sendiri; Ayat ini juga melarang mencela diri sendiri. Dalam konteks pendidikan akhlak, larangan ini mengajarkan setiap individu untuk memiliki rasa percaya diri, menghargai potensi yang diberikan Allah, serta tidak mudah meremehkan diri sendiri. Sikap optimis, syukur, dan keyakinan bahwa setiap manusia memiliki peran penting di dunia adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dipupuk. Sebaliknya, mencela diri sendiri hanya akan memunculkan rasa tidak percaya diri, stres, bahkan berujung pada kelemahan jiwa.

Ketiga, konsekuensi perilaku buruk mencela dan merendahkan orang lain termasuk perbuatan dosa yang membuat pelakunya tergolong fasik. Jika tidak bertaubat, perbuatan ini akan membawa konsekuensi buruk di akhirat. *Keempat*, pentingnya persatuan ayat ini mengajarkan untuk saling menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama. Mengamalkan nilai ini akan membangun masyarakat yang harmonis, saling menghargai, dan terhindar dari perpecah.

Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka

Buya Hamka menggunakan metode tafsir bi al-iqtirān, yaitu menggabungkan berbagai pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ia merujuk pada Al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta kitab tafsir terpercaya (*al-mu'tabarah*), sekaligus menggunakan penjelasan rasional (*ra'yu*), terutama pada ayat-ayat kauniyah (Huda, 2020). Metodenya memadukan tafsir bi al-ma'tsūr dan tafsir bi al-ra'yi, didukung analisis bahasa, sejarah, kondisi sosial budaya, dan faktor geografis. Buya Hamka juga sering menyisipkan kisah-kisah lokal untuk memperjelas makna ayat.

Tafsir Al-Azhar menggunakan metode tahlili (metode analisis), namun Buya Hamka tidak terlalu menitikberatkan pada penjabaran makna kosa kata. Fokus utamanya lebih pada pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh dan menyeluruh. Biasanya, setelah menyampaikan terjemahan ayat, Hamka langsung menjelaskan kandungan makna serta pesan-pesan yang terdapat dalam ayat tersebut, tanpa terlalu banyak membahas rincian kosa kata. Jika pun ada penjelasan tentang kosa kata, hal itu sangat jarang ditemukan (Yunan, 2003).

Peneliti menyajikan data yang diperoleh berdasarkan kajian mendalam terhadap tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai rujukan utama dalam memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Surah Al-Hujurat ayat 11. Untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai urgensi literasi dalam pendidikan Islam yang tersirat dalam ayat-ayat tersebut, peneliti tidak hanya melakukan analisis tekstual terhadap ayat dan penafsiran Al-Azhar, tetapi juga melakukan telaah pustaka secara sistematis terhadap berbagai sumber literatur lain yang relevan, baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas *bullying* dan *cyber bullying*. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kerangka teoritik penelitian, memperluas sudut pandang analisis, serta memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai perilaku *cyber bullying*, faktor *cyber bullying*, dampak dari perilaku kejahatan *cyber bullying*. Maka peneliti memperoleh hasil penelitian terkait perilaku *cyber bullying* (perundungan dunia maya) berdasarkan perspektif surah al-hujurat ayat 11 dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai berikut:

Analisis Perilaku *Cyber bullying* (perundungan dunia maya) di masyarakat

Cyber bullying adalah bentuk kekerasan verbal dan emosional yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum online, dan platform digital lainnya. Bentuknya

bisa berupa hinaan, ancaman, pelecehan, penyebaran rumor, pengucilan daring, hingga penyebaran foto atau video yang mempermalukan korban. Perilaku ini semakin berbahaya karena pelaku dapat menyembunyikan identitasnya, dan konten yang disebarakan bisa meluas dalam waktu singkat. Fenomena ini banyak terjadi di kalangan remaja yang aktif menggunakan media sosial tanpa diimbangi literasi digital dan pemahaman etika komunikasi. Platform yang seharusnya menjadi sarana interaksi positif justru digunakan sebagian orang untuk menyindir, menghina, dan merendahkan orang lain demi kepuasan pribadi. Dorongan emosi seperti marah, iri, dendam, atau keinginan berkuasa sering menjadi pemicu munculnya perilaku ini.

Cyber bullying dapat menimpa siapa saja dan seringkali berawal dari konflik pribadi yang meluas di ruang publik (Rulli, 2015). Media sosial yang bersifat terbuka memungkinkan ejekan, fitnah, atau kebencian menyebar cepat dan berulang, bahkan bisa viral, sehingga menimbulkan dampak psikologis berat bagi korban. Korban umumnya mengalami stres, kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, hingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Sifat *cyber bullying* yang berlangsung terus-menerus membuat korban merasa tidak memiliki ruang aman, bahkan di rumah sendiri. Segala bentuk perundungan, baik fisik, verbal, maupun melalui media digital, merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam. Surah Al-Hujurāt ayat 11 menegaskan larangan menghina, mengejek, mencela, dan memberi julukan buruk, yang merupakan ciri utama perilaku bullying karena menyakiti orang lain secara verbal, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks dunia digital, *cyber bullying* memiliki karakteristik yang sama, namun muncul dalam bentuk ejekan, celaan, dan julukan buruk yang tersebar luas secara daring.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menekankan bahwa larangan dalam ayat ini tidak hanya terkait ucapan, tetapi juga mencakup sikap, perilaku, dan ekspresi yang merendahkan martabat orang lain. Menurut beliau, tindakan mengejek dan memberi julukan buruk menunjukkan kerusakan akhlak serta hilangnya penghormatan terhadap sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Perilaku semacam ini biasanya lahir dari kesombongan dan anggapan diri lebih baik, padahal bisa jadi orang yang direndahkan justru lebih mulia di sisi Allah (Hamka, 2001). Dalam Surah Al-Hujurāt ayat 11, Allah melarang umat-Nya merendahkan, mencela, dan memanggil orang lain dengan gelar buruk, karena perbuatan itu zalim dan bisa jadi orang yang direndahkan justru lebih mulia daripada yang merendahkan. Larangan ini sejalan dengan upaya mencegah segala bentuk perundungan, termasuk *cyber bullying* yang kini marak terjadi di media sosial dan platform digital lainnya.

Ajaran Islam bersifat menyeluruh dan relevan sepanjang zaman, tidak hanya dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam ruang digital. Larangan mengejek dan mencela yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tetap berlaku dalam konteks modern, termasuk perilaku seperti komentar menghina, penyebaran julukan buruk, atau unggahan yang merendahkan di media sosial. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga perasaan dan kehormatan orang lain. Seorang Muslim tidak pantas menghina saudaranya hanya karena perbedaan fisik, status sosial, atau latar belakang. Oleh karena itu, setiap umat Islam hendaknya berhati-hati dalam ucapan maupun tulisan di dunia digital, karena perilaku merendahkan dalam bentuk apa pun tetap termasuk perbuatan yang dilarang. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an senantiasa relevan untuk menghadapi tantangan zaman, termasuk fenomena *cyber bullying*.

Nilai-Nilai Pendidikan Islam Perspektif Al-Quran Surah Al-Hujurāt Ayat 11 dalam Tafsir Al-Azhar

Karya Buya Hamka tentang Perilaku *Cyber Bullying* (Perundungan di Dunia Maya)

Surah Al-Ḥujurāt ayat 11 berisi ajaran penting tentang pendidikan akhlak, khususnya terkait etika berinteraksi dalam kehidupan sosial. Ayat ini menjadi pedoman moral bagi umat Islam dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Berdasarkan penjelasan para mufasir, terutama dalam tafsir Surah Al-Ḥujurāt ayat 11, terdapat beberapa nilai pendidikan akhlak yang dapat diambil, antara lain: *Pertama*, larangan mengejek atau mengolok-olok. Larangan dalam Surah Al-Ḥujurāt ayat 11 tidak hanya menjadi pedoman sopan santun sosial, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan spiritual yang bersumber dari iman kepada Allah Swt. Seruan “*Yā ayyuhallazīna āmanū...*” menegaskan bahwa iman adalah dasar pembentukan sikap seorang Muslim dalam bermasyarakat.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa perintah “janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain” merupakan peringatan bagi orang beriman untuk menjauhi perilaku yang merendahkan orang lain. Kata *yaskhar* diartikan sebagai mengejek, memperolok, atau meremehkan kekurangan orang lain melalui ucapan, perbuatan, maupun isyarat. Menurut beliau, sikap semacam ini bukan hanya merusak keharmonisan sosial, tetapi juga mencerminkan kesombongan dan ketidakpedulian terhadap perasaan sesama (Hamka, 2001). Perilaku memperolok dan merendahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut tampak dalam bentuk *cyber bullying*. Hal ini dapat terjadi melalui komentar jahat, meme ejekan, penyebaran informasi pribadi untuk mempermalukan, atau pemberian julukan negatif di media sosial. Perilaku semacam ini jelas melanggar nilai akhlak Islam. Mengejek, baik secara langsung maupun melalui simbol, isyarat, atau sindiran di media sosial, dapat menyakiti hati orang lain dan menimbulkan permusuhan. Padahal, hanya Allah yang mengetahui siapa yang lebih mulia di sisi-Nya. Bisa jadi orang yang direndahkan lebih terhormat, sedangkan orang yang merasa unggul justru hina karena kesombongannya.

Buya Hamka menegaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan sekaligus pedoman etika sosial bagi orang beriman. Seorang mukmin seharusnya tidak mengejek, mencela, atau merendahkan orang lain, karena ia akan lebih fokus menyadari kekurangan dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang lemah imannya justru sibuk mencari kesalahan orang lain sambil melupakan kelemahan dirinya. Ayat ini juga mengingatkan bahwa mencela orang lain sama saja dengan mencela diri sendiri, sebab siapa pun yang membuka aib orang lain harus siap jika aibnya sendiri dibuka oleh orang lain. Dalam konteks media sosial, perilaku ini termasuk *cyber bullying*, khususnya dalam bentuk *flaming* (ujaran kebencian) dan *exclusion* (pengucilan). Karena itu, setiap pengguna media sosial dianjurkan untuk selalu introspeksi diri dan menjaga tutur kata di dunia maya, dengan cara menyaring konten yang dikonsumsi, tidak mudah terpancing oleh informasi negatif, dan membiasakan diri mengamalkan nilai-nilai positif saat berinteraksi. *Kedua*, larangan mencela atau merendahkan. Dalam Surah Al-Ḥujurāt ayat 11 disebutkan:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri”.

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar bahwa mencela sesama muslim sama saja dengan mencela diri sendiri. Hal ini karena umat Islam adalah satu kesatuan, jika kita merendahkan saudara kita, berarti kita juga merusak kehormatan umat sendiri. Perilaku mencela di era digital banyak terlihat dalam bentuk *cyber bullying*, misalnya komentar kasar, body shaming, membuka aib, atau menjatuhkan harga diri orang lain di media sosial. Tindakan ini sering dilakukan untuk mempermalukan korban atau sekadar memuaskan dorongan negatif pelaku. Buya Hamka menegaskan bahwa mencela (*lamz*) adalah bentuk

penghinaan terhadap martabat manusia yang bertentangan dengan nilai Islam. Meskipun dilakukan secara daring dan tanpa tatap muka, mencela di media sosial tetap termasuk perbuatan tercela yang merusak ukhuwah dan melanggar perintah Allah. *Ketiga*, larangan memanggil dengan gelar buruk.

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ

Artinya: “Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk”.

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa memanggil orang lain dengan julukan buruk, baik secara langsung maupun melalui sindiran, candaan sinis, atau ekspresi mengejek, dapat menyakiti hati dan merusak harga diri seseorang (Hamka, 2001). Perbuatan ini bukan hanya melanggar etika sosial, tetapi juga menodai kehormatan seorang Muslim di hadapan Allah. Dalam konteks digital, perilaku ini tampak dalam bentuk *cyber bullying* seperti ejekan di kolom komentar, *body shaming*, penyebaran meme penghinaan, atau panggilan nama yang merendahkan di media sosial. Meskipun terlihat sepele, perbuatan ini bisa menimbulkan luka psikologis mendalam bagi korban dan mencerminkan hilangnya empati serta adab dalam pergaulan digital. Dalam Al-Qur’an, perbuatan saling memberi gelar buruk disebut *tanābuz bil-alcāb* dan termasuk larangan tegas dari Allah Swt. Larangan ini tidak hanya bersifat etika sosial, tetapi juga bertujuan menjaga martabat manusia dan menghormati status keimanan seseorang. Dalam konteks dunia maya, pemberian label atau julukan buruk secara digital tetap termasuk pelanggaran terhadap prinsip Islam dalam menjaga kehormatan sesama. Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan dalam hadis:

شَرَارُ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَشَاغُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبِرَاءِ الْعَيْبِ

Artinya: ”Seburuk-buruknya hamba Allah SWT adalah orang yang menyebarkan fitnah, menimbulkan perselisihan di antara orang-orang yang saling mengasihi, dan mencari-cari aib orang lain.”

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ia menjelaskan bahwa sindiran halus, candaan sinis, hingga gerakan tubuh atau ekspresi mengejek dapat menyakiti orang lain dan menimbulkan permusuhan. Menurut beliau, celaan baik lisan maupun non-verbal mampu meruntuhkan harga diri seseorang (Hamka, 2001). Dalam konteks digital, perilaku *cyber bullying* muncul melalui ejekan, cacian, sindiran, komentar negatif, meme penghinaan, hingga *body shaming* (bentuk tindakan mengejek atau menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh). Meski sering dianggap sepele, tindakan ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban dan menunjukkan hilangnya adab serta empati dalam pergaulan di dunia maya. Dalam pendidikan Islam, larangan seperti ini menjadi dasar untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia seperti:

pertama, nilai tawadhu (rendah hati). Tawadhu’ adalah sikap rendah hati dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalam kehidupan digital, tawadhu’ tercermin melalui kerendahan hati di media sosial, seperti tidak menyombongkan diri, tidak mencela perbedaan pendapat, dan tidak membuat konten yang merendahkan orang lain. Seorang Muslim yang tawadhu’ akan selalu introspektif dan menjaga hatinya dari perasaan lebih unggul daripada orang lain.

Kedua, nilai husnuzhan (berbaik sangka). Husnuzhan adalah berpikir positif dan menghindari prasangka buruk. Prasangka buruk yang muncul dalam bentuk komentar negatif, tuduhan tanpa bukti, atau penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat menjadi pemicu munculnya perilaku *cyber bullying* (Akhsan, 2024). Dengan menerapkan husnuzhan, seseorang dapat menahan diri dari keinginan untuk merendahkan atau menyakiti orang lain baik secara langsung maupun media sosial.

Ketiga, nilai *hifz al-lisān* (menjaga lisan dan perilaku). Menjaga lisan adalah ciri utama orang beriman. Dalam konteks digital, menjaga lisan berarti mengendalikan setiap bentuk komunikasi, baik berupa tulisan, komentar, unggahan, maupun emoji (Nasrullah, 2020). Sikap ini mencegah budaya saling menghina, mencela, dan merendahkan di media sosial. Karena setiap perkataan, baik yang diucapkan maupun ditulis, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Keempat, menghindari prasangka buruk. Prasangka buruk menjadi akar munculnya perilaku *cyber bullying*, seperti menyebar aib, menjatuhkan reputasi, dan mengucilkan korban. Di media sosial, hal ini bisa muncul melalui *denigration* (menjatuhkan reputasi), *exclusion* (pengucilan), atau *impersonating* (membuat akun palsu untuk menyebar keburukan). Islam menekankan agar umatnya selalu berpikir positif dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain.

KESIMPULAN

Perilaku *cyber bullying* merupakan bentuk kekerasan verbal dan psikologis yang terjadi melalui platform digital. Fenomena ini marak di kalangan remaja yang aktif di media sosial namun kurang memahami etika digital dan nilai akhlak. Bentuk perilaku *cyber bullying* yaitu ejekan, hinaan, penyebaran aib, pengucilan, dan tindakan lain yang merendahkan martabat orang lain. Perilaku ini sering dilakukan secara anonim, cepat menyebar, dan dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban, bahkan hingga mendorong tindakan bunuh diri. Faktor pendorong *cyber bullying* antara lain kemudahan akses internet, anonimitas, rendahnya empati, tekanan sosial, minimnya pengawasan orang tua, serta lemahnya pendidikan moral dan sanksi hukum.

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, larangan mengejek, mencela, dan memberi gelar buruk dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 merupakan prinsip menjaga kehormatan sesama manusia. Ayat ini relevan dengan fenomena *cyber bullying* karena menekankan pentingnya menghargai orang lain dan menjaga lisan, termasuk di media sosial. Buya Hamka mengibaratkan umat Islam seperti satu tubuh; mencela orang lain sama saja dengan mencela diri sendiri. Ayat ini juga memuat nilai pendidikan Islam seperti tawadhu' (rendah hati), husnuzhan (berbaik sangka), hifz al-lisan (menjaga lisan), serta larangan berprasangka buruk dan membuka aib orang lain. Nilai-nilai ini membentuk karakter Muslim yang bijak dalam bermedia sosial dan menjauhi perilaku *cyber bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, & Cahyani, D. I. (2022). *Cyber bullying* di media sosial dalam perspektif Al-Qur'an. *Muhkamat: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 36–51.
- Aksin, N., & Aini, F. N. Q. (2022). *Cyber bullying* dalam perspektif Islam. *Jurnal Informatika Upgris*, 8(1), 135–141.
- Ardiansyah, & Sang Putra. (2024). Analisis teori pendidikan sosial kognitif Albert Bandura dan implikasinya pada pendidikan sekolah dasar. *JPSL: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Lingkungan*, 3(1), 63–70.
- Elentria, Y., dkk. (2024). Bentuk-bentuk *Cyber bullying* di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 4(4), 6467–6473.

- Hamka. (2001). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 9). Singapore: Kerjaya Printing Industries.
- Hana, D. R., & Suwarti. (2019). Dampak psikologis peserta didik yang menjadi korban *Cyber bullying*. *PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi*, 1, 20–28.
- Herawati, N. (2024). *Cyber bullying*. Bookchapter Jiwa, 1(1), 4.
- Huda, N. (2020). Telaah hermeneutik dan kontekstualisasi Tafsir Al-Azhar. *Tafsiruna: Jurnal Ilmu Tafsir*, 2(1), 45–47.
- Nasrullah, M. (2020). Menjaga lisan dalam perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 28(1), 89–102.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Novita, dkk. (2021). Faktor-faktor *Cyber bullying* pada remaja. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 146–154.
- Suhariyatno, B. (2014). *Tindak pidana teknologi informasi (cybercrime); Urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ulfianasari, E., dkk. (2022). *Cyber bullying* dan kecemasan remaja: Sebuah studi deskriptif. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI)*, 6(1).
- Yusuf, M. Y. (2003). *Corak pemikiran kalam Tafsir Al-Azhar* (Cet. II). Jakarta: Pena Madani.
- Zidan, M. A., & Hafidz, M. (2024). Husnuzan sebagai bentuk self-affirmation: Pendekatan Islam terhadap kesehatan mental positif bagi mahasiswa. *JIPKM: Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*, 2(2).